

KONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI & UKM PADA KOPERASI SYARIAH X

Leli Saputri, Nur Fitriyah, Lalu Takdir Jumaidi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

email: lelisaputri17@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

email: nurfitriyah@unram.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

email: takdirjumaidi@unram.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze and provide an overview to cooperative specialists related to the financial statements of the Sharia Cooperative X based on SAK ETAP and PSAK 101. The research uses descriptive data analysis techniques with a qualitative approach. The data source comes from primary data in this study obtained from observations on the Sharia Cooperative X and interviews with the managers of the Sharia Cooperative X and secondary data, namely documentation in the form of financial statements of the Sharia Cooperative X Period 2021. From the information obtained by researchers, both through documentation and observation and interviews with cooperative treasurers, it was obtained that financial statements compiled by cooperative treasurers have not conformed to financial accounting standards (SAK) for sharia cooperatives, namely SAK ETAP and PSAK 101. Sharia cooperative X comprises only three financial statements (balance reports, profit reports, and cash flow reports), this is not in accordance with the contents contained in SAK ETAP and PSAK 101 which Sharia entities including Sharia cooperatives are required to compile balance sheet reports, business calculation reports, equity changes reports, cash flow reports, source reports and distribution of zakat funds, source reports and use of virtue funds, and records on financial statements (CALK). The next step after knowing this, researchers will construct financial statements as an overview of the financial statements of the Sharia Cooperative X in accordance with financial accounting standards (SAK) for Sharia cooperatives (SAK-ETAP and PSAK 101).

Keywords: *Financial Accounting Standards, Financial Statements, SAK ETAP, PSAK 101, Sharia Cooperative*

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang kegiatan usahanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan jauh dari praktik bunga atau riba (Asidicky, 2019). Lembaga keuangan syariah ini termasuk ke dalam penegakan aturan-aturan Islam yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

(Asidicky, 2019). Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan perintah Allah SWT. dalam Al-Qur'an, petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadist, dan ijma' serta qiyas para ulama (Asidicky, 2019). Gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Putriningtyas, & Usnan, 2019). Namun terdapat beberapa

kekurangan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, salah satunya yaitu sumber daya yang dimiliki kurang memadai yang diungkapkan langsung oleh Menteri keuangan yaitu Sti Mulyani (Putriningtyas & Usnan, 2019).

Walaupun demikian, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aset dari lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat (OJK, 2020, 2021). Pada tahun 2019 aset lembaga keuangan syariah sebesar Rp.1.468,07 triliun mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 22,71% menjadi Rp.1.801,40 triliun. Pada tahun 2021, aset dari lembaga keuangan syariah kembali mengalami kenaikan sebesar 13,82% dengan total Rp.2.050,44 triliun (OJK, 2020, 2021). Lembaga keuangan syariah ini dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan lain sebagainya. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagaimana lembaga-lembaga pada umumnya, lembaga keuangan syariah seperti koperasi memerlukan akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan (laporan keuangan) dan untuk meningkatkan mutu entitas yang bersangkutan (Febriani et al., 2021).

Di dalam penyusunan laporan keuangan, suatu entitas dapat menjadikan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ada di Indonesia sebagai pedoman di dalam penyusunannya agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pada Pasal 3 mengungkapkan bahwa dasar penyusunan dan penyajian

laporan keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi meliputi Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK-Syariah) (Koperasi & UMKM, 2015).

Belum semua koperasi menerapkan atau menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudini dan Afriyanto (2016) hasilnya menunjukkan bahwa objek penelitian belum menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2020) hasilnya menunjukkan bahwa KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare belum sesuai dengan PSAK 101. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti memilih untuk mengambil judul “Konstruksi Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi & UKM pada Koperasi Syariah X” dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada pengurus koperasi bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (SAK ETAP dan PSAK 101).

2. KAJIAN TEORI

Sharia Enterprise Theory (SET), merupakan teori yang melandasi akuntansi syariah. Teori ini memberikan pemahaman bahwa semua manusia di dalam kehidupan sehari-hari diberikan amanah oleh Allah SWT. dan akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Triyuwono (2012), mengungkapkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan Tuhan. Teori ini mengandung nilai

keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan *Shariah Enterprise Theory (SET)* dikarenakan objek yang akan diteliti oleh peneliti termasuk ke dalam entitas syariah yaitu Koperasi Syariah X. Selain *Shariah Enterprise Theory (SET)*, peneliti juga menggunakan teori konstruksi. Konstruksi di dalam penelitian ini yaitu berupaya untuk melakukan pembuatan atas laporan keuangan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi & UKM yang dimana koperasi syariah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP).

Selain standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP), dikarenakan koperasi ini merupakan koperasi dengan pola syariah yang dimana pemberian pembiayaannya menggunakan akad-akad yang telah ditetapkan, koperasi juga menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) di dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan ini diatur di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 101 (PSAK 101). Dari dua standar ini, koperasi syariah akan menyusun tujuh laporan keuangan, diantaranya yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Sifat deskriptif pada penelitian kualitatif berarti peneliti akan meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum secara

sistematis, faktual, dan akurat. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019), bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi alamiah. Penelitian kualitatif ini juga menekankan hasil penelitian dari kemampuan deskripsi dan analisis peneliti. Oleh karena itu disini penulis memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan di lapangan secara sistematis dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Koperasi Syariah X. Lokasi dari Koperasi Syariah X itu sendiri berada di Kecamatan Ampenen, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Alasan peneliti memilih Koperasi Syariah X menjadi objek penelitian yaitu dikarenakan koperasi ini termasuk koperasi syariah dan sudah beroperasi lumayan lama. Selain itu, setelah melakukan survey awal di Koperasi Syariah X ini, dimana pihak pengurus masih belum mengetahui terdapat standar akuntansi keuangan (SAK) yang dijadikan acuan di dalam penyusunan laporan keuangan.

Selanjutnya untuk prosedur pengumpulan data dan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dalam beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Sedangkan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019) meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (obyektivitas) eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dari empat jenis uji keabsahan data di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis uji *credibility* (uji kredibilitas/validasi internal). Adapun teknik uji kredibilitas yang digunakan yaitu triangulasi (triangulasi sumber dan triangulasi teknik

pengumpulan data) dan *member check* (pengecekan data kepada pemberi data). Terakhir untuk analisis data, dimana dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2019), analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Berikut ini penjabaran dari Teknik analisis data yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019):

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pengurus koperasi, diketahui bahwa bendahara koperasi membuat laporan keuangan secara sederhana tanpa menggunakan pedoman yang diperuntukkan bagi koperasi syariah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa hal, diantaranya karena pihak pengurus tidak mengetahui akan pedoman untuk koperasi syariah yang khusus mengatur tentang penyusunan laporan keuangan, pihak pengurus mengetahui adanya pedoman tersebut tetapi dikarenakan alasan pribadi dan merasa laporan keuangan yang disusun sudah cukup maka pengurus memilih untuk tidak mendalami pengetahuannya, dan yang terakhir pengurus tidak mampu menjalankan atau menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan pedoman khusus untuk koperasi syariah. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 5 Januari 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut:

“Tidak ada, bapak susun laporan keuangan ini secara sederhana, cuma ada laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan ini juga sudah bapak diskusikan dengan pengurus yang lain dan pengawas, dan semuanya setuju karna mudah dimengerti.”

Berikut ini laporan-laporan yang disusun oleh bendahara Koperasi Syariah X untuk periode 2021:

a. Laporan Neraca

NERACA KOPERASI SYARIAH X							
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021							
AKTIVA	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NO.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	TAHUN 2021	TAHUN 2020	
2	3	4	5	6	7	8	
LANCAR			iv.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	112.379.805,58	69.835.745,92		1. Pemsetoran Modal Anggota	0,00	0,00	
	28.888.276,03	22.004.389,19		2. Simpanan Wajib Anggota	110.993.000,00	107.695.900,00	
ang / Pembiayaan	540.370.000,00	577.412.500,00		3. Dana Pembagian SHU	9.340.308,11	7.823.808,11	
				4. Biaya yang Masih Harus Dibayar	28.762.172,90	35.631.985,00	
AKTIVA LANCAR	681.627.081,61	669.252.627,11		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	148.855.480,91	151.150.293,11	
TETAP			v.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
terpis	7.340.000,00	9.300.000,00		1. Hutang Bergulir	0,00	0,00	
nilai Penyusutan	1.620.000,00	1.980.000,00		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	
AKTIVA TETAP	5.720.000,00	7.340.000,00					
LAIN-LAIN	0,00	0,00	vi.	KEKAYAAN BERSIH – MODAL SENDIRI			
				1. Modal Donasi / Hibah / Stimulus E	124.000.000,00	124.000.000,00	
				2. Simpanan Pokok	10.000.000,00	9.700.000,00	
				3. Simpanan Wajib	177.702.900,00	165.493.900,00	
				4. Simpanan Khusus	85.480.742,00	86.542.475,00	
				5. Cadangan Koperasi	119.008.959,00	112.884.959,00	
				6. Selisih Hasil Usaha (SHU)	18.300.000,00	21.080.000,00	
				JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	538.491.601,00	519.442.334,00	
TOTAL	687.347.081,61	670.592.627,11		TOTAL	687.347.081,61	670.592.627,11	

(Sumber: Laporan RAT Koperasi)

Gambar.1 Laporan Neraca

b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

KOPERASI SYARIAH X		
PERHITUNGAN HASIL USAHA (PHU)/ (LAPORAN RUGI/LABA)		
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2021		
KODE REF	PENDAPATAN	JUM
411	Pendapatan Margin dan Ujroh	80.56
412	Pendapatan Jasa Administrasi	5.13
413	Pendapatan Jasa Provisi	
414	Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	11
415	Pendapatan Operasional Lainnya	
416	Pendapatan Penyertaan	
417	Pendapatan Non Operasional	
	JUMLAH PENDAPATAN	85.80
BEBAN OPERASIONAL		
510	Penyisihan untuk biaya RAT dll	15.10
511	Beban Jasa Pinjaman	
512	Beban Jasa Simpanan	
513	Beban Administrasi dan Umum	2.25
514	Beban Gaji/Honor	47.40
515	Beban Listrik/Air/Beban	
516	Beban Rapat Anggota Tahunan	
517	Beban Pajak	42
518	Beban Penghapusan PYD	
519	Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.62
520	Beban Penjualan/Penagihan	
521	Beban Lain-Lain	70
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	67.509
	SHU SEBELUM PAJAK	18.300
	PAJAK YANG BELUM DISETOR	0,00
	SHU SETELAH PAJAK	18.300

(Sumber: Laporan RAT Koperasi)

Gambar.2 Laporan PHU

c. Laporan Arus Kas

Koperasi menyusun laporan arus kas dengan menyajikan semua kas masuk dalam satu periode dikurang dengan semua kas keluar sehingga didapatkan kas akhir dari pengurangan tersebut.

Pembahasan

Berikut ini Pembahasan mengenai unsur-unsur laporan keuangan koperasi dan konstruksi dari laporan keuangan koperasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK- ETAP dan PSAK 101):

1. Aktiva (Aset)

Aset koperasi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu aset lancar dan aset tetap. Pertama untuk aset lancar, koperasi memiliki beberapa aset lancar di akhir kepengurusan periode 2021. Aset lancar yang dimiliki oleh koperasi yaitu aset yang diperkirakan dapat terealisasi atau dimiliki dan digunakan dalam jangka

waktu dekat, biasanya dalam kurun waktu satu tahun atau satu periode akuntansi. Total dari aset yang dimiliki sebesar Rp. 681.627.081,61. Total ini merupakan penjumlahan dari kas, bank, dan piutang atau pembiayaan.

Total kas yang dimiliki koperasi didapatkan dari sisa kas tahun buku 2020 ditambah dengan penerimaan kas tahun 2021 (Januari-Desember) dikurangi dengan semua pengeluaran yang terjadi selama kegiatan operasional periode 2021. Selain kas, koperasi juga memiliki uang yang tersimpan di Bank di akhir kepengurusan. Terakhir untuk piutang atau pembiayaan, piutang atau pembiayaan ini merupakan hak yang dimiliki oleh koperasi terhadap nasabah atau anggota dikarenakan telah menerima produk atau jasa tetapi belum dibayarkan secara keseluruhan. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut:

“Piutang anggota kita dapatkan totalnya dihitung dari harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan sama biaya administrasi dan diakui pada saat anggota telah menerima produk atau jasa. Kita mengambil margin keuntungan sama biaya administrasi sama-sama 1% nak. Nanti bisa dicocokkan dengan laporan yang telah Bapak kasik ya biar jelas”

Koperasi memiliki piutang atau pembiayaan dari sisa piutang tahun 2020 ditambah dengan penyaluran pembiayaan tahun 2021 (Januari-Desember) lalu dikurang dengan pengembalian atau angsuran tahun 2021. Dimana untuk penyaluran pembiayaan yang dilakukan pada koperasi ini menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad ijarah. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut:

“Untuk pembiayaan kita ada dua akad yang digunakan. Dimana akad yang sudah diberlakukan ada akad

murabahah (akad jual beli) dan akad ijarah (akad sewa)”.

Selain dua akad tersebut, disini bendahara juga menyampaikan bahwa banyak dari anggota koperasi yang menginginkan uang dan membeli barang yang diinginkan sendiri. Sebenarnya ini tidak diperbolehkan, tetapi dikarenakan banyak anggota yang menginginkan hal tersebut, bendahara koperasi dan pengurus lain berencana akan menambah jenis akad di dalam penyaluran pembiayaannya. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut:

“Namun kadang anggota itu dia mau nerima uang dia yang beli sendiri barangnya. Sebenarnya ini melanggar aturan, dimana yang benar itu pihak koperasi yang pergi membeli barang, kemudian koperasi yang menjual kepada anggota. Dari sini, rencananya saya akan menambah akad untuk pembiayaannya, yaitu akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah bil wakalah ini juga sudah diberlakukan di Dinas Koperasi”.

Kedua aset tetap, merupakan aset berupa peralatan atau inventaris yang dimiliki oleh koperasi. Total peralatan yang dimiliki koperasi sebesar Rp. 7.340.000,00. Total ini merupakan total akhir dari penjumlahan semua peralatan yang dimiliki koperasi. Koperasi memiliki peralatan atau inventaris berupa laptop, printer, lemari arsip, dan kursi kerja. Dikarenakan koperasi memiliki peralatan, di dalam aset tetap ini juga terdapat akun untuk penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan oleh bendahara koperasi yaitu metode garis lurus. Dimana untuk umum ekonomisnya rata-rata tujuh tahun. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut:

“Pembelian peralatan kita catat dia di neraca sebesar biaya perolehannya.

Untuk penyusutan bapak menggunakan metode garis lurus nak. Dimana harga beli dikurang dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Rata-rata umum ekonomis yang bapak tetapkan dari pertama kali beli itu tujuh tahun. Malahan ada juga yang sudah tidak ada nilainya, seperti laptop itu, bapak belinya dulu, tapi tetap bapak munculkan di neracanya”.

2. Liabilitas (Kewajiban)

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diterima oleh peneliti, diketahui bahwa koperasi memiliki kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu dekat (kewajiban jangka pendek). Total kewajiban jangka pendek koperasi sebesar Rp. 148.855.480,61. Total kewajiban ini merupakan total keseluruhan dari kewajiban koperasi diantaranya yaitu kewajiban untuk mengembalikan simpanan wajib anggota, dana pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan ada juga biaya-biaya yang masih harus dibayarkan (biaya administrasi umum dan biaya RAT periode 2021).

3. Modal

Total modal yang dimiliki oleh koperasi yaitu sebesar Rp. 538.491.601,00. Total ini merupakan hasil akumulasi dari modal donasi atau hibah, simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan khusus, cadangan koperasi, dan sisa hasil usaha yang didapatkan koperasi pada periode Januari–Desember 2021. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 5 Januari 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut:

“Simpanan yang ada itu simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru, simpanan wajib pembiayaan anggota, dan modal penyertaan anggota dan pihak ke-tiga”.

4. Pendapatan

Dikarenakan koperasi ini memiliki beberapa produk di dalam kegiatan operasionalnya, terdapat beberapa pendapatan yang diterima selama satu periode operasionalnya, diantaranya

terdapat pendapatan untuk margin atau ujah anggota, ada juga pendapatan jasa administrasi, dan pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut:

“Pendapatan yang diterima koperasi ada beberapa macam nak, salah satunya itu ada margin atau ujah keuntungan buat koperasi dari penyaluran pembiayaan. Keuntungan ini kita akuin dia jadi pendapatan setelah realisasi pembiayaan baik itu produk ataupun jasa ke anggota.”

5. Beban

Beban atau biasa diartikan dengan pengeluaran rutin koperasi ini muncul di laporan laba rugi. Dimana koperasi memiliki beberapa beban yang mengurangi pendapatan yang didapatkan selama satu periode. Beban tersebut diantaranya terdapat beban penyisihan untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT), beban administrasi dan umum, bebang aji atau honor, beban pajak, beban penyusutan aktiva tetap, dan beban-beban lainnya. Menurut hasil wawancara dengan bendahara koperasi pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dan mendapat jawaban sebagai berikut:

“Beban kita akuin jadi beban ya pada saat kita keluarkan uang buat pembayaran beban itu.”

Berdasarkan semua informasi yang telah dijabarkan sebelumnya yang berkaitan dengan aset, kewajiban, modal, maupun akun-akun lain yang sesuai dengan informasi yang didapatkan dan informasi yang berada di dokumentasi berupa laporan keuangan koperasi, maka disini penulis dapat melakukan konstruksi laporan keuangan untuk Koperasi Syariah X. Konstruksi laporan yang disusun di Koperasi Syariah X ini akan mengikuti format yang ada di dalam SAK ETAP dan PSAK 101. Dimana laporan yang disusun terdapat 7 laporan, yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas,

laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Berikut konstruksi laporan keuangan Koperasi Syariah X Periode 2021 sesuai dengan PSAK 101:

a. Laporan Neraca

Koperasi Syariah X Neraca Per 31 Desember 2021 (dalam rupiah)			
Aset	2021	Kewajiban dan Ekuitas	2021
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek:	
Kas dan Setara Kas:		Penyertaan Modal Anggota	0
Kas	112.373.805	Simpanan Wajib Pinjaman	110.953.000
Bank (BSI)	28.883.276	Dana Pem bagian SHU	9.140.308
Piutang Murabahah dan Ijarah	540.370.000	Biaya yang Masih Harus Dibayar	28.762.172
Total Aset Lancar	618.627.081	Total Kewajiban Jangka Pendek	148.855.380
Aset Tetap:		Modal:	
Peralatan	7.340.000	Modal Donasi Hibah	124.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(1.620.000)	Simpanan Pokok	10.000.000
		Simpanan Wajib	177.702.500
		Simpanan Khusus	89.480.742
		Cadangan Koperasi	000
		Selisih Hasil Usaha	119.008.359
Total Aset Tetap	5.720.000	Total Modal	18.300.000
Total Aset	687.347.081	Total Kewajiban dan Modal	687.347.081

(Sumber: Data Diolah)

Gambar.3 Laporan Neraca

b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Koperasi Syariah X Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Per 31 Desember 2021 (dalam rupiah)	
Pendapatan:	
Pendapatan Margin dan Ujah	80.561.000
Pendapatan Jasa Administrasi	5.130.000
Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	118.551
Total Pendapatan	85.809.551
Beban Operasional:	
Beban Administrasi dan Umum	2.251.658
Beban Gaji	47.400.000
Beban Lain-Lain	703.657
Penyisihan Rapat Anggota Tahunan	15.105.187
Beban Penyusutan Peralatan	1.620.000
Total Beban	67.080.503
SHU Tahun 2021 Sebelum Pajak	18.729.048
Beban Pajak (Pph Pasal 4 Ayat 2)	429.048
SHU Setelah Pajak	18.300.000

(Sumber: Data Diolah)

Gambar.4 Laporan PHU

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Koperasi Syariah X Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2021 (dalam rupiah)	
Modal Koperasi Syariah Batu Gading Mataram :	
Modal Donasi/Hibah	124.000.000,00
Simpanan Pokok	10.000.000,00
Simpanan Wajib	177.702.500,00
Simpanan Khusus	89.480.742,00
Cadangan Koperasi	119.008.359,00
<u>Jumlah</u>	<u>520.191.601,00</u>
Ditambah:	
Selish Hasil Usaha (SHU)/Laba	18.300.000,00
<u>Modal Koperasi 31 Desember 2021</u>	<u>538.491.601,00</u>

(Sumber: Data Diolah)

Gambar.5 Perubahan Ekuitas

d. Laporan Arus Kas

Koperasi Syariah X Arus Kas Per 31 Desember 2021 (dalam rupiah)	
Saldo Awal	
Arus Kas dari Kegiatan Operasional:	
Arus Kas Masuk:	63.83
Pendapatan Margin atau Ujroh	76.361.000
Pendapatan Jasa Administrasi	5.130.000
Penerimaan Angsuran Pembiayaan	528.342.500
Simpanan Anggota	32.345.000
Total Arus Kas Masuk	642.17
Arus Kas Keluar:	
Pemberian Pembiayaan	(513.000.000)
Pembagian Dana SHU	(3.952.500)
Pengembalian Simpanan Anggota	(23.119.633)
Beban Administrasi dan Umum	(2.112.000)
Beban Gaji	(47.400.000)
Beban LAT	(0)
Beban Pajak	(429.048)
Beban Lain-Lain	(703.657)
Biaya yang Masih Harus Dibayar	(22.923.600)
Total Arus Kas Keluar	(613.64)
<u>Total Arus Kas Aktivitas Operasional</u>	<u>28.53</u>
Arus Kas dari Kegiatan Investasi	
Pembelian Peralatan	0
<u>Total Arus Kas Aktivitas Investasi</u>	<u>0</u>
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan	
Penarikan Investasi	20.000.000
<u>Total Arus Kas Pendanaan</u>	<u>20.00</u>
<u>Arus Kas Bersih Koperasi</u>	<u>112.37</u>

(Sumber: Data Diolah)

Gambar.6 Arus Kas

e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Koperasi Syariah X Sumber dan Penyaluran Zakat Per 31 Desember 2021 (dalam rupiah)	
Sumber Dana Zakat	
Zakat dari internal koperasi syariah	457.500
<u>Jumlah</u>	<u>457.500</u>
Penyaluran Dana Zakat	
Yayasan Muhajirin	0
<u>Jumlah</u>	<u>0</u>
Kenaikan	457.500
Saldo Awal	457.500
Saldo Akhir	457.500

(Sumber: Data Diolah)

Gambar.7 Sumber dan Penyaluran Zakat

f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Koperasi Syariah X ini terbilang koperasi yang baru saja merintis usaha dengan pola pembiayaan syariah. Pengelolannya pun belum sempurna dikarenakan pengurus yang mengelola hanya tiga orang yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Oleh karena itu, untuk dana kebajikan baik itu berupa infak dan sedekah belum dijalankan oleh koperasi.

Tetapi salah satu akun yang ada di laporan dana kebajikan yaitu denda, koperasi membebaskan denda kepada anggota yang tidak membayar angsuran pembiayaan pada bulan berkenaan dan besar denda yang dibebaskan yaitu 5%. Total denda yang didapatkan ini tidak dimasukkan ke dalam akun pendapatan margin/ujroh, tetapi akan dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukkan bagi pembiayaan dengan akad Qordul Hasan (cuma-cuma) khusus bagi anggota yang tidak mampu (duafa) dengan hanya membayar angsuran pokok pembiayaan.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Koperasi Syariah X
CALK
Per 31 Desember 2021

A. Umum

Sebelum menjadi koperasi syariah, koperasi ini telah beroperasi mulai dari tahun 2003 dengan pola koperasi konvensional berdasarkan akta Nomor 528/27/BH/Diskop dan UKM/X/2003. Koperasi ini melakukan perubahan dari pola konvensional menjadi pola syariah pada tanggal 25 September 2009 dengan Nomor 001242/PAD/M.KUKM.2/IX/2019 yang dibuat dihadapan notaris. Koperasi Syariah X ini juga telah mendapatkan surat izin usaha pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan Nomor 518/03-04/USPPS/DPM-PTSP/2020 di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koperasi ini bergerak di bidang simpanan dan pembiayaan syariah dengan menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad ijarah. Lokasi sekretariat berada di Jalan Barito IV No. 2/6 Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela, dan untuk lokasi pelayanan berada di Jalan Tanggul II Gang Anggrek No. 8 Sukaraja Timur Mujahidin Ampenan Tengah.

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1) Penyajian kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 (PSAK 101) terkait dengan penyusunan laporan keuangan sebagai tambahan dikarenakan koperasi yang menjadi objek penelitian merupakan koperasi yang bergoperasi menggunakan pola syariah.

2) Dasar penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

3) Komponen laporan keuangan

- a. Neraca
- b. Perhitungan Hasil Usaha atau Laba Rugi
- c. Perubahan Ekuitas
- d. Arus Kas
- e. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

(Sumber: Data Diolah)

Gambar.8 CALK

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Koperasi Syariah X belum menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pasal 3 yang dimana koperasi dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-Umum, SAK-ETAP, dan PSAK dengan memperhatikan jenis dari koperasi yang dikelola.

Dimana ini terlihat di dalam pengakuan maupun pengukuran dari unsur-unsur laporan keuangan Koperasi Syariah X. Pengurus koperasi juga hanya menyusun tiga laporan saja, yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, dan arus kas. Ini tidak sesuai dengan isi dari SAK-ETAP

dan PSAK 101 yang dimana koperasi diharuskan untuk menyusun laporan necara, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sumber daya manusia (SDM), pemahaman terkait dengan standar akuntansi keuangan (SAK) untuk koperasi syariah itu sendiri, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang membuat pengurus terutama bendahara koperasi menyusun laporan keuangan sepengetahuan saja, Laporan keuangan yang disajikan secara tepat dan sesuai dengan adanya gambaran laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK 101 diharapkan dapat menambah pemahaman pengurus akan laporan keuangan dan standar akuntansi keuangan yang diperntukkan bagi koperasi syariah.

6. REFERENSI

- Aprilia, A. S., & Pravitasari, D. (2022). *Penerapan PSAK No . 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar*. 2(101).
- Asidicky (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Diakses 25 September 2022 dari <https://www.indonesian.id/read/120280/lembaga-keuangan-syariah>
- Fauzul Naimah, U., & Ridwan, M. (2014). *Analisis Implementasi Akuntansi Syariah Di BMT "X" Kudus*. 7(1), 59–84.
- Febriani, A. F., Rosyafah, S., Surabaya, U. B., & Nirlaba, E. (2021). *Penerapan dan Rekonstruksi Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45 untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan pada Lembaga TK Muslimat NU 80 Kedungturi*. 1(45), 100–112.
- IAI, D. (2015). *ED. Penyajian Laporan*

- Keuangan Syariah. 1.*
- Ikhsan, A., & Haridhi, M. (2017). *Penerapan Stansar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota.* 2(3), 100–110.
- Koperasi & UMKM, M. (2015). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 14/Per/M.KUKM/IX/2015.*
- Koperasi & UMKM, M. (2018). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017.* 86.
- Miarti, L. K. A., & Mudzakar, M. K. (2021). The Influence of the Implementation of Islamic Accounting Standards on the Financial Transactions Management in Islamic Banks. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(4), 8. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i4.2434>
- Miles, Matthew B & Huberman, Michael. *Qualitative Data Analysis.* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Nasution, M. I. M., & Siregar, S. (2022). Implementation Of Sharia Accounting In The Mudharabah Saving Program At PKH Al-Hasanah. *Enrichment: Journal of ...*, 12(2),2048–2054. <https://enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/510%0Ahttps://enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/download/510/402>
- Nazhifah, N., Wisandani, I., Marlina, L., Studi, P., Syariah, E., Siliwangi, U., Studi, P., Syariah, E., Siliwangi, U., Wisandani, I., Studi, P., Syariah, E., & Siliwangi, U. (2020). *Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya.* 5(1), 42–58.
- OJK, O. J. K. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.*
- OJK, O. J. K. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi.* 14–16. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2021.aspx>
- Prov, N. (2021). *Jumlah Koperasi Syariah Menurut Kabupaten Kota Tahun 2021.*
- Putri, Ambo Masse, R., & Rusnaena. (2022). *Penerapan PSAK 101 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah K.C. Parepare.* 1, 16–31.
- Putri, Masse, R. A., & Sahrani. (2020). *Application Of Psak 101 In The Sharia Savings And Loans Cooperative Bakti Huria Syariah K.C. Parepare.* 5(1), 1–5.
- Putriningtyas, & Usnan. (2019). *Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan.* 7, 17–36.
- Rahmi, A. N. (2019). *Analysis Of Sharia Accounting Implementation In BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Alif Yogyakarta.* 6.
- Rudini, & Afriyanto (2016). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) PADA Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.*
- Subastyan, G. M., Fitriyah, N., & Puspita Lenap, I. (2022). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT AL-*

- IQTISHADY*. 2(3), 462–479.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharyono, & Ananda, N. J. (2022). *Implementasi Penyajian Laporan Keuangan BMT Abdurrab*. 6, 57–63.
<https://doi.org/10.31851/neraca.v6i1.8510>
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akutansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ula', N., & Nawirah. (2020). *Implementasi SAK Syariah Dalam Laporan Keuangan Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS)*. 11(2), 123–132.
-

